

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
(STUDI DI POLRES LABUHAN BATU)**

TESIS

OLEH:

**RIJALDI
NPM. 241803001**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
(STUDI DI POLRES LABUHAN BATU)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**RIJALDI
NPM. 241803001**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA
UMUM (STUDI DI POLRES LABUHAN BATU)

NAMA : RIJALDI
NPM : 241803001
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I


Pembimbing II


Ismaini, SH, M.Hum, Ph.D


Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur


Ismaini, S.H., M.Hum, Ph.D


Prof. Dr. G. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 09 April 2026

NAMA : RIJALDI

NPM : 241803001



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH.

Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : **RIJALDI**
Npm : **241803001**
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEBEBASAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI DI
POLRES LABUHAN BATU)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



RIJALDI
NPM. 241803001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIJALDI
NPM : 241803001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEBEBASAN
MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
(STUDI DI POLRES LABUHAN BATU)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



RIJALDI

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI DI POLRES LABUHANBATU)

Nama : Rijaldi
NPM : 241803001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, PhD
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan pilar fundamental dalam negara demokrasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak ini seringkali diwarnai oleh kompleksitas dan tantangan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah kajian ini yaitu pertama, Bagaimana aturan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Polres Labuhan Batu?, Kedua Bagaimana Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Polres Labuhanbatu?; dan Ketiga Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Polres Labuhanbatu tersebut?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa. Pertama, terkait aturan hukum yaitu UUD NRI 1945 dan UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No. 11 Tahun 2008, direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan pengamanan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Kedua, mekanisme penegakan hukum bersifat berlapis, dari tahap pra-aksi hingga penindakan, dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian sebagai pedoman utama. Ketiga, faktor-faktor penghambat meliputi kapasitas SDM aparat yang belum merata dalam pemahaman HAM, adanya pasal-pasal karet, intervensi politik, serta budaya hukum yang cenderung represif. Sementara itu, faktor pendukung mencakup keberadaan landasan konstitusional UUD 195 dan UU No. 9/1998 sebagai dasar hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelanggaran, Kebebasan Berpendapat, Kepolisian, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATIONS OF FREEDOM OF EXPRESSION IN PUBLIC (A Case Study at Labuhan Batu Police Department)

Name : Rijaldi
Student ID Number : 241803001
Study Program : Master of Law
Advisor I : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D
Advisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Freedom of expression in public is a fundamental pillar in a democratic state guaranteed by the Indonesian constitution, particularly Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and further regulated in Law Number 9 of 1998. However, in practice, law enforcement against violations of this right is often colored by complexity and challenges. Based on this, the formulation of the problem of this study is first, What are the legal regulations regarding violations of freedom of expression in public at the Labuhan Batu Police?, Second, What is the mechanism for law enforcement against violations of freedom of expression in public at the Labuhan Batu Police?; and Third, What factors are the obstacles and supporters in law enforcement against violations of freedom of expression in public at the Labuhan Batu Police?. The method used in this research is empirical legal research with a conceptual approach and statutory regulations. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation studies with qualitative descriptive data analysis. The results of this study indicate that. First, related to legal regulations, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 9/1998 concerning Freedom of Expression in Public, Law (UU) Number 1 of 1946 concerning Regulations on Criminal Law, Law No. 11 of 2008, revised to Law No. 19 of 2016 concerning the Law on Information and Electronic Transactions and Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 7 of 2012 concerning Procedures for organizing services, securing and handling security cases of expressing opinions in public. Second, the law enforcement mechanism is multi-layered, from pre-action to enforcement, with the Police Standard Operating Procedures (SOPs) as the primary guideline. Third, inhibiting factors include uneven human resource capacity in understanding human rights, the existence of ambiguous articles, political intervention, and a repressive legal culture. Supporting factors include the constitutional basis of the 1955 Constitution and Law No. 9/1998 as the legal basis.

Keywords: Law Enforcement, Violations, Freedom of Expression, Police, Human Rights.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebebasan menyampaikan pendapat di Muka Umum (Studi di Polres Labuhan Batu)*". Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister di Universitas Medan Area pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Tesis ini membahas isu penting dalam kehidupan demokrasi, khususnya mengenai bagaimana kepolisian sebagai institusi penegak hukum memainkan peran vital dalam menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang merupakan hak asasi manusia yang diakui secara konstitusional. Fokus penelitian diarahkan pada Polres Labuhanbatu sebagai studi kasus, mengingat tantangan yang kompleks dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban umum.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Isnaini, SH, M. Hum, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan staf akademik Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
6. Kapolres Labuhanbatu beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan waktu, data, dan wawancara sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
7. Istri dan Ananda kami yang tercinta, LIRA KALKARINA GEA dan CLAIRE NAFISHA PUTRI JALLY serta Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. SYAMSUL BAHRI dan Ibunda tercinta ZURAIIDA yang dengan penuh kasih sayang, doa, dan dukungan moral maupun material telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar bagi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama masa studi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi para

praktisi, khususnya dalam memahami Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebebasan menyampaikan pendapat di Muka Umum (Studi di Polres Labuhan Batu) dan peranan kepolisian didalam menjamin hak - hak konstitusional masyarakat di Indonesia.

Labuhanbatu, Pebruari 2025

Penulis



RIJALDI

NPM: 241803001



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TEORI	18
2.1 Kerangka Teori	18
2.2 Kerangka Konsep.....	29
2.3 Landasan Hukum Penyampaian Pendapat.....	31
2.4 Peran Kepolisian dalam Pengamanan Demonstrasi	33
2.5 Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat	37
2.6 Keaslian Penelitian	41
BAB III METODELOGI PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.2 Sifat Penelitian	46
3.3 Data dan Sumber Data	46
3.4 Metode Pendekatan.....	47
3.5 Teknik Pengumpulan Data	48
3.6 Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM STUDI POLRES LABUHAN BATU	51
4.1 Struktur Organisasi dan Sumber Daya pada Polres Labuhanbatu	51
4.2 Aturan hukum terhadap Pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum	54
4.3 Mekanisme penegakan hukum di Polres Labuhanbatu	64
4.4 Faktor Penghambat dan Pendukung (perspektif Teori Sutanto)	85
BAB V PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92

5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik serta berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Indonesia merupakan Negara Kesatuan sehingga negara diselenggarakan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis.¹

Berkembangnya waktu di Indonesia dari Zaman Orde Lama (Soekarno) ke Orde Baru (Soeharto), dunia Demokrasi Indonesia mengalami pasang surut, terutama dalam hal “*Kebebasan Dalam Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum*”, pada saat terjadinya Krisis Multidimensi yang menerpa Indonesia pada pertengahan Tahun 1990-an, dimana berakhir dan berujung dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dari Kursi.²

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu pilar fundamental dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak ini secara universal diakui dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 19. Di Indonesia, konstitusi secara tegas menjamin hak tersebut melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang

¹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "NKRI: Latar Belakang, Makna dan Tujuan", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/180000169/nkri-latar-belakang-makna-dan-tujuan>

² Krisis Multidimensi yang menerpa Indonesia diawali dengan krisis yang menerpa berbagai Negara di Asia, Negara yang terparah mengalami krisis adalah Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Pada mulanya Indonesia sangat percaya diri dapat lolos dari jeratan krisis dengan fundamen koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, namun pada kenyataannya perekenomian limbung dan berujung pada jatuhnya Soeharto dari tampuk kekuasaan. Mengenai krisis Multidimensi yang terjadi di Indonesia pada kurun 1990-an dapat dilihat di Sri Adiningsih dkk, Satu Dekade Pasca Krisis di Indonesia, Badai Pasti Berlalu? Yogyakarta: Kanisius 2008, dan A. Prasetyantoko, Bencana Finansial Stabilitas sebagai Barang Publik, Jakarta: Kompas.2008²

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Jaminan konstitusional ini kemudian diimplementasikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kebebasan berpendapat bukan sekadar hak individual, melainkan juga instrumen vital bagi partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta sarana untuk mengemukakan kritik dan gagasan konstruktif demi kemajuan bangsa. Tanpa kebebasan ini, demokrasi akan kehilangan esensinya, dan masyarakat akan kehilangan suara untuk menyuarakan aspirasi dan ketidakpuasan mereka. Namun, kebebasan ini bukanlah hak yang absolut. Konstitusi dan undang-undang juga mengatur batasan-batasan tertentu agar pelaksanaannya tidak melanggar hak asasi orang lain, ketertiban umum, moralitas, dan keamanan nasional. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Kebebasan menyampaikan pendapat adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi. Hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat dan menyampaikan pikiran, baik secara individu maupun bersama-sama, di muka umum. Kebebasan ini juga diperkuat oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang bertujuan untuk mengatur tata cara penyampaian pendapat di depan publik dengan cara yang aman dan tertib.

Di Indonesia Sendiri kebebasan berpendapat hampir tidak terealisasi sesuai dengan amanat Pancasila karena kebebasan berpendapat tersebut tidak berjalan sesuai dengan semestinya untuk Negara berkembang, biasanya kebebasan berpendapat sangat diperlukan agar Negara ini menjadi suatu Negara demokrasi. Kebebasan berpendapat merupakan hak tiap-tiap individu semenjak mereka dilahirkan dan hak tersebut dijamin

oleh konstitusi. Menurut Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat steenbeck, 3 materi muatan yang pokok dalam konstitusi adalah:

1. Jaminan hak-hak asasi manusia
2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar,
3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan.³

Salah Satu jenis perlindungan HAM ialah Kebebasan Berpendapat. Kebebasan pendapat adalah suatu bentuk komunikasi dalam bentuk tanggapan atau kritik, terkadang disertai dengan penjelasan dan refleksi tentang baik buruknya suatu hal atau keadaan kehidupan social, kebebasan menyampaikan pendapat didepan umum merupakan hak setiap warga Negara, setiap manusia memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, perlindungan terhadap warga Negara yang menyampaikan pendapat didepan umum dilakukan oleh aparat penegak hukum dlam hal ini pihak kepolisian yang bertugas mengawal dan mengamankan aksi yang dilakukan agar jangan sampai anarkis.

Dalam teori hak asasi manusia, seperti yang diungkapkan oleh Jack Donnelly dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice*, kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang esensial. Kebebasan ini juga dipandang sebagai hak universal yang dijamin oleh instrumen internasional, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 19, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat tanpa gangguan.⁴

Kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial serta kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan

³ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta PT. Rajagrafindo Parsada, 2015), hlm.45.

⁴ *Universal Human Rights in Theory and Practice*" karya Jack Donnelly pertama kali diterbitkan pada tahun 1989

atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan serta penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a) Unjuk rasa atau demonstrasi;
- b) Pawai;
- c) Rapat umum; dan atau
- d) Mimbar bebas.⁵

Secara istilah, demonstrasi atau unjuk rasa dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan protes yang dikemukakan secara massal⁶. Di berbagai belahan dunia lain pun sudah sangat biasa terjadi unjuk rasa atau demonstrasi tentang penolakan atau kritik terhadap suatu pemerintah, baik dalam urusan kebijakan yang dikeluarkannya atau pun tentang kinerjanya. Biasanya, unjuk rasa dilakukan ketika masyarakat mulai merasa tidak nyaman akan keadilan dan kemanusiaan yang diabaikan oleh penguasa.⁷

Undang – Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memiliki tujuan untuk memberikan pedoman dalam memberikan layanan, pengamanan kegiatan, dan menangani perkara terkait penyampaian pendapat dapat berlangsung secara legal, aman, tertib, dan lancar. Selain itu, Undang-Undang itu juga bertujuan untuk mewujudkan koordinasi yang baik antara pejabat polri dalam menjalankan tugas pengamanan saat penyampaian pendapat di ruang Public. Adapun prinsip yang dianut dalam penyampaian pendapat mencakup legalitas, perlindungan HAM, kepastian hukum,

⁵ Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

keadilan, kepentingan timtim, keterpaduan, akuntabilitas, transparansi, proporsionalitas, keseimbangan, dan musyawarah-mufakat.

Kewajiban warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum adalah menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka juga wajib menaati pembatasan yang ada berdasarkan undang-undang, dengan tujuan utama menjaga pengakuan dan kehormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum di masyarakat, demokratis

Mengingat hak atas Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Indonesia diatur didalam Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 ayat (3), yang menyatakan bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.*”, lalu dalam pasal 28E point ketiga berbunyi, “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*”⁸ Tercantum dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 14-32, kebebasan berekspresi sebenarnya didapatkan karna adanya Hak Asasi. Pada Pasal 1 Ayat (1) UUD No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum, setiap individu bebas mengeluarkan pendapatnya seperti lisan, tulisan dan lain lain.

Kemudian, Pasal 1 angka 2 UU mengatur tentang tempat menyampaikan pendapat yaitudi muka umum artinya penyampaian pendapat ini dilakukan ditempat yang dapat diakses oleh umum. Frase dimuka umum menjadi penting, sebab pendapat yang disampaikan dapat memenuhi dua aspek ontologis.

⁸ Undang-Undang Dasar 1945

Pertama yaitu yang berkaitan dengan ekspresi dan pandangan hidupnya. Dan yang *Kedua*, yaitu berkaitan dengan keunikan identitas, dimana individu dapat menunjukkan aspek-aspek unik dari dirinya sendiri.

Seperti latar belakang budaya, nilai-nilai, dan pengalaman hidup yang membedakannya dari orang lain, *kebebasan berpendapat* memiliki dasar hukum, sehingga *masyarakat percaya* bahwa mereka dapat dengan bebas mengungkapkan pikiran dan gagasan, *termasuk* mengkritik pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sangat relevan dengan kebebasan menyatakan pendapat, Undang-undang ini terbentuk sebelum terdapat amandemen kedua UUD 1945 yang berfokus dalam hal hak asasi manusia. Landasan konstitusi yang terkait berupa UUD 1945 dalam naskah asli, khususnya Pasal 28 yang menyebutkan bahwa:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di Muka Umum. Koordinator lapangan demonstrasi wajib memberitahukan pihak Kepolisian dalam waktu 3 x 24 jam sebelum acara dilakukan. Menurut Pasal 10 pemberitahuan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan memuat informasi-informasi seperti maksud, tujuan tempat, lokasi, rute, waktu, lama kegiatan, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi / kelompok / perorangan, bentuk kegiatan, alat peraga yang digunakan, serta jumlah peserta.⁹ Informasi ini harus diterima oleh Polri setempat paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

Persyaratan Jumlah peserta yang melakukan aksi demonstrasi bertujuan memudahkan pihak keamanan (dalam hal kepolisian) mempersiapkan jumlah personel

⁹ UU RI No. 9 Tahun 1998 Pasal 11

yang ditugaskan mengawal jalannya demonstrasi. Pegawalan aksi demonstrasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan keamanan kepada peserta demonstrasi, menjaga kebebasan penyampaian pendapat dan intervensi pihak lain, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Namun, kebebasan menyampaikan pendapat ini tidak sepenuhnya bebas tanpa batas, melainkan harus tetap menjaga ketertiban umum dan keamanan publik. Dalam hal ini, kepolisian berperan penting sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan publik, termasuk dalam konteks pengawasan aksi-aksi demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum. Menurut teori fungsi kepolisian yang dikemukakan oleh Carl B. Klockars, polisi diharapkan mampu menjadi penjaga ketertiban ("*guardian of public order*") dengan tetap menghormati hak asasi warga negara.¹⁰

Kepolisian dalam menjamin kebebasan dalam mengemukakan pendapat di muka umum yaitu Polri sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang menjadi prosedur tetap untuk dijalankan dan dilaksanakan, diantaranya dalam penanganan unjukrasa yang bersifat anarkhi telah berpedoman pada Prosedur Tetap dari Direktur Samapta Bhabinkam Polri No Pol: PROTAP / 01 / V / 2004, tanggal 2 Mei 2004 tentang tindakan tegas terukur terhadap perbuatan anarkhi yang berisi tentang bagaimana melakukan tindakan terhadap para penunjuk rasa yang telah anarki dan ditambah peraturan Kapolri No. Pol: 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa serta Peraturan Kapolri Nomor: 7 Tahun 2012, Pasal 18 huruf a, yang menjelaskan tentang memberikan perlindungan, keamanan kepada peserta penyampaian pendapat, menjaga kebebasan penyampaian pendapat, dari intervensi pihak lain serta menjaga keamanan dan ketertiban umum, apabila dalam situasi saat penyampaian pendapat di muka umum melanggar

¹⁰ *The Idea of Police* – Carl B. Klockars (1985)

hukum maka pejabat Kepolisian mengambil tindakan harus secara professional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Atas dasar itulah maka setiap anggota Polri harus memiliki pemahaman serta menghargai keterbatasan kewenangan terutama yang berhubungan dengan mengatasi perlawanan dari orang-orang yang mereka jumpai dalam perkerjaan. Nilai dan rasa hormat pada kehidupan dan martabat manusia adalah tugas polisi dalam masyarakat sehingga penerapan tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan penerapan etis.

Dalam praktiknya, implementasi kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Di satu sisi, terdapat potensi penyalahgunaan hak ini yang dapat berujung pada tindakan anarkis, provokasi, atau ujaran kebencian yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran mengenai potensi pembatasan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum, yang dapat mengikis esensi demokrasi dan menciptakan iklim ketakutan bagi warga negara untuk menyuarakan pendapatnya. Situasi ini menempatkan penegakan hukum pada posisi krusial untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dapat berjalan secara proporsional dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum menjadi sangat penting dan mendesak untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama, efektivitas penegakan hukum akan sangat menentukan sejauh mana hak konstitusional ini dapat dinikmati secara optimal tanpa menimbulkan kekacauan sosial. Kedua, adanya disparitas dalam pemahaman dan penerapan aturan hukum di lapangan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Ketiga, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas arena penyampaian pendapat, yang juga membawa implikasi baru terhadap jenis-jenis pelanggaran dan tantangan dalam penegakan hukumnya. Keempat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif

untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, sehingga tercipta iklim demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan data terbaru tahun 2024-2025, **Jumlah Penduduk (Juni 2025): ± 286,69 juta jiwa**, Jumlah personel Polri adalah sekitar **436 ribu orang (Februari 2025)**.¹¹ Dari Data jumlah personel tersebut belum tersedia secara lengkap, namun proyeksi rasio personel terhadap jumlah masyarakat telah dihitung. **Rasio 1:631** ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah kebutuhan ideal yang ditetapkan dalam Daftar Susunan Personel (DSP), di mana kebutuhan idealnya mencapai sekitar **700.665** personel. Meskipun demikian, kinerja Polri dinilai baik di tengah keterbatasan jumlah personel tersebut.

Jumlah Personel Polri dan Rasio dengan Masyarakat

Berikut rincian data yang tersedia:¹²

Metrik	Data
Jumlah Personel Polri (2024 – Feb 2025)	436 ribu orang
Jumlah Penduduk Indonesia (2024)	281,6 juta
Jumlah Penduduk Indonesia (Juni 2025)	286,69 juta
Rasio Personel Polri dan Masyarakat	1:631 (satu polisi melayani 631 warga)

Sumber data diolah, 2025

Rasio personil Polri terhadap penduduk Indonesia masih berada pada angka kisaran **1: 631**. Artinya, setiap satu anggota Polri memikul tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban bagi **631 warga negara**. Angka ini masih jauh dari rasio ideal yang ditetapkan PBB, yakni 1: 450.

¹¹ https://www.instagram.com/p/DFwmtImJyuQ/?utm_source=ig_web_copy_link

¹² Rilis Kemdagri Jumlah Penduduk Indonesia 286 Juta Jiwa, Laki-Laki Lebih Banyak dari Perempuan, di post tgl 7-9-2025 oleh kemdagri OKU

Rasio di personal Polri diwilayah hukum Polres Labuhanbatu yang terdiri dari 2 Kabupaten yaitu: Kabupaten Labuhanbatu sebanyak **506.085 jiwa** terdiri dari 9 kecamatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak **381.994 jiwa**¹³, jumlah 2 kabupaten sebanyak **888.079 jiwa**, sementara jumlah personil Polres Labuhanbatu sekitar **721 orang**¹⁴, sehingga ratio berada sekitar **1: 1.231**. Keterbatasan personil ini menjadi variable yang sangat krusial dalam dinamika penegakan hukum di lapangan, terutama saat menghadapi aksi massa dalam skala besar.

Metrik	Data
Jumlah Personel Polri (2024 – Feb 2025)	721 orang
Jumlah Penduduk Lab. Batu (Juni 2025)	888.079 jiwa
Rasio Personel Polri dan Masyarakat	1: 1.231 (satu polisi melayani 1.231 warga)

Di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, keterbatasan personil ini seringkali menuntut Polri untuk bekerja lebih ekstra didalam melakukan pengamanan agar aksi penyampaian pendapat tidak bergeser menjadi tindakan anarkis yang merugikan publik.

Permasalahan didalam penyampaian pendapat di Indonesia seringkali berakar pada "benturan kepentingan" dan rendahnya kepatuhan Masyarakat untuk tunduk dan mengikuti terhadap prosedur administratif. Banyak kelompok massa yang mengabaikan kewajiban – kewajibannya seperti memberikan pemberitahuan secara tertulis yang telah diatur sebagaimana didalam UU No. 9 Tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) dimana harus disampaikan selambat – lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan¹⁵, atau justru melampaui batas waktu unjuk rasa yang ditentukan (pukul

¹³ Labuhanbatu dalam angka 2025

¹⁴ Laporan satuan Polres Labuhanbatu

¹⁵ UU No. 9 Tahun 1998, tentang Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum

18.00 WIB), sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Perkap Nomor 9 Tahun 2008 juga diatur batasan waktu yang dibolehkan, yakni antara pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore untuk tempat terbuka. Sementara di tempat tertutup antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam.¹⁶

Sebagai contoh nyata, dalam beberapa kasus demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia, antara lain:

1. Kasus Demo Tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) 2020: Dalam gelombang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di berbagai kota, banyak aksi yang tidak memiliki surat pemberitahuan resmi atau bahkan dibubarkan secara paksa oleh aparat karena dianggap tidak memenuhi prosedur, yang berujung pada penangkapan massa aksi.
2. Demo Terkait RKUHP: Demonstrasi oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, yang menuntut transparansi draf RKUHP dan menolak pasal-pasal yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat juga sering kali diwarnai isu aksi tanpa pemberitahuan resmi, di mana polisi mengancam akan membubarkan massa.

Untuk aksi tanpa memberikan surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu ada 1 (satu) contoh kasus yaitu Aksi Unjukrasa Masyarakat Pulo Padang yang juga melakukan aksi menutup / memblokir akses jalan umum yang merupakan fasilitas umum sehingga membuat terganggunya akses jalan yang dipergunakan oleh Masyarakat, dimana aksi ini juga membuat kericuhan dan menimbulkan tindak pidana pengrusakan dan menghambat arus lalulintas umum hingga tindakan provokatif terhadap aparat yang berujung dengan penindakan secara hukum oleh Polres Labuhanbatu terhadap pelakunya.

¹⁶ Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik


Aksi yang Berujung Kericuhan didalam beberapa kasus unjuk rasa yang berakhir ricuh (misalnya merusak fasilitas umum atau bentrok fisik), sering kali diketahui bahwa aksi tersebut tidak terkoordinasi dengan baik atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan yang mencantumkan penanggung jawab, sehingga memudahkan aparat untuk melakukan penindakan hukum terhadap peserta aksi.

Tindakan kepolisian terhadap pelanggaran tersebut umumnya dilakukan secara bertahap dan sesuai Protap ataupun SOP yang berlaku diatur disalam Peraturan Kapolri (Perkap). Pada saat ketika massa mulai melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, Polri menerapkan upaya represif yang sesuai dengan SOP dan berdasarkan Pasal 170 KUHP (Kekerasan secara bersama-sama) atau Pasal 406 KUHP (Pengrusakan barang milik orang lain/negara). Selain itu, bagi demonstran yang menolak membubarkan diri setelah diperingatkan secara sah oleh aparat, kepolisian dapat menerapkan Pasal 212 hingga Pasal 218 KUHP mengenai perlawanan terhadap penguasa umum.

Data Aksi Unjuk Rasa diwilayah Polres Labuhanbatu dari Tahun 2024 – 2025 bulan April yang ada Surat Pemberitahuan Aksi:¹⁷

NO	TAHUN	JLH REN AKSI	TERLAKSANA	BATAL	ANARKHIS
1.	2024	233	54	179	NIHIL
2.	2025 (s/d April)	138	44	94	NIHIL

¹⁷ Data Satintekam Polres Labuhanbatu

**Keterangan:**

- Garis kuning menunjukkan jumlah rencana aksi;
- Garis hijau menunjukkan jumlah aksi yang batal;
- Garis biru menunjukkan jumlah aksi yang terlaksana

Secara teoritis, penanganan ini dapat dibedah dengan dua sudut pandang dari 2 (dua) ahli dengan menggunakan teori hukum antara lain:

a. Perspektif Satjipto Rahardjo:

Penegakan hukum oleh Polres Labuhanbatu tidak boleh hanya mengedepankan aspek *punitive* (penghukuman), melainkan harus melalui "Diskresi Kepolisian" sebagai bagian dari Hukum Progresif. Polisi dituntut mampu membaca situasi— kapan harus bersikap persuasif dan kapan harus bertindak tegas demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar.

b. Perspektif Sutanto:

Masalah ini dilihat sebagai kegagalan dalam "Sistem Hukum". Pelanggaran terjadi bukan hanya karena lemahnya regulasi (Substansi), melainkan seringkali karena faktor Kultur Hukum masyarakat yang masih melihat demonstrasi sebagai ajang pemaksaan kehendak, bukan ruang dialektika yang tertib.

Atas ketimpangan rasio antara personil polres Labuhanbatu dan di satu sisi dengan jumlah jiwa yang ada di 2 (dua) kabupaten dalam satu wilayah hukum Polres Labuhanbatu serta tingginya tensi sosial di wilayah Kabupaten Labuhanbatu juga di sisi lain menciptakan urgensi untuk meneliti bagaimana pola penegakan hukum yang paling efektif agar kebebasan berpendapat tetap lestari tanpa mengorbankan stabilitas keamanan daerah.

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, Polres Labuhanbatu melakukan penanganan secara prosedur tetap (PROTAP) dan standar operasi pelaksanaan (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kapolri sesuai dengan Peraturan Kapolri melalui Langkah-langkah, yaitu:

a. Tahap Pre-emptif

Penerimaan surat pemberitahuan oleh Satuan Intelkam

b. Tahap Preventif

Pengamanan di lapangan oleh Satuan Samapta / Lalu Lintas

c. Tahap Represif

Jika terjadi anarkis, Satuan Reskrim melakukan penindakan sesuai Prosedur Tetap / Protap.¹⁸

Oleh karena itu, penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum menjadi sangat relevan dan mendesak. Bagaimana kerangka hukum yang ada diterapkan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, dan merumuskan solusi yang tepat guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi dan pemeliharaan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan

¹⁸ Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik

kajian mendalam dengan judul: “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum: Studi di Polres Labuhanbatu”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhan Batu?
2. Bagaimana Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhanbatu?
3. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhanbatu tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhan Batu
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhanbatu.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhanbatu tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai aturan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum di Polres Labuhan Batu.
 - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Polres Labuhanbatu, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
 - b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di manapun mereka ditugaskan.
 - c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
 - d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat

mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

- e. Seluruh lapisan Masyarakat juga mesti memahami tentang aturan - aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan pelanggaran kebebasan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, hal tersebut perlu dipahami secara mendalam, sehingga bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum guna meminimalisir pelanggaran yang terjadi.



BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori (*theoretical framework*) mengacu pada kerangka teori yang digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan dalam penelitian. Teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian. Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.¹⁹

Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.²⁰

Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta - fakta yang ada secara sistematis. Setiap penelitian selalu disertai dengan refleksi teoritis, dalam hal ini karena adanya keterkaitan yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan perancangan.²¹

a. Teori Sistem Hukum

Dalam membedah penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat di Polres Labuhanbatu, peneliti merujuk pada Teori Sistem Hukum yang dikembangkan oleh Sutanto yang memandang bahwa hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari tiga elemen esensial: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur

¹⁹ Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Hlm 2

²⁰ Koentjaraningrat, 2010, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, halaman 65.

²¹ Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. Hlm 13

hukum (*legal culture*).²² Penegakan hukum di wilayah Labuhanbatu tidak akan berjalan efektif jika hanya mengandalkan kelengkapan undang-undang (substansi), tanpa didukung oleh integritas personil polri (struktur) dan kesadaran hukum masyarakat (kultur). Sebagaimana ditegaskan oleh Lawren M. Friedman,²³ bahwa bekerjanya hukum di tengah masyarakat merupakan cerminan dari harmoni antara nilai-nilai moral penegak hukum dengan kebutuhan sosial masyarakat itu sendiri.

Dapat dijelaskan atas elemen – elemen tersebut sebagai berikut:

1) Substansi hukum (*legal substance*)

Pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, lontar-lontar yang mengatur perkawinan antar-wangsa serta sanksi menurut perkembangannya.

2) Struktur hukum (*legal structure*)

Struktural Hukum (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...*”²⁴ Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan

²² Sutanto, *Sistem Hukum Indonesia: Perspektif dan Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 45

²³ Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies*, Vol. 2, halaman 27.

²⁴ Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies*, Vol. 2, halaman 27.

sederhana. Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar - wangsa. Yang termasuk struktur hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar - wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha / Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

3) Kultur hukum (*legal culture*)

Budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum didefinisikan sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.*²⁵ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Seluruh unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu, dimana seluruh unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar, seumpama bahwa struktur hukum (*legal struktur*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi penggunaan mesin, namun apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi maka akan menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai sistem menurut pandangan dari Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian - bagian yang berhubungan

²⁵Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies*, Vol. 2,halaman 27

satu sama lain.²⁶ Selain itu Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari:

- a. Asas - asas hukum.
- b. Peraturan atau norma hukum
- c. Sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum.
- d. Pranata - pranata hukum.
- e. Lembaga - lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja.
- f. Sarana dan prasarana hukum.
- g. Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela.

Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.²⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa social, hal tersebut adalah tidak lain hanya merupakan ide - ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu, untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka yang dibutuhkan bukan hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, akan tetapi melainkan harus juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata

²⁶ Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 6.

²⁷ *Ibid*, halaman 7-9.

lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁸ Sehingga bekerjanya hukum bukan hanya fungsi perundang - undangannya belaka, namun melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁹

Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum, yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum.

Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.³⁰

b. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum Progresif (*Middle Range Theory*) Sebagai pisau analisis terhadap mekanisme penindakan di lapangan, peneliti menggunakan Teori Hukum Progresif dari Sajipto Rahardjo yang menyatakan bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum."³ Dalam konteks ini, Polres Labuhanbatu dituntut untuk tidak bersikap kaku terhadap teks undang-undang (*legal-formalistik*).

Penegakan hukum terhadap demonstran harus mengedepankan aspek kemanusiaan dan keadilan substansial. Hal ini sejalan dengan pandangan Sajipto

²⁸ Munir Fuady, 2013, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 40.

²⁹ Achmad Ali, 2012, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 97.

³⁰ Sajipto Rahardjo, 2005, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 33.

Rahardjo, yang menyatakan bahwa penegakan hukum di era modern harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui pendekatan yang lebih inklusif.³¹

Satjipto Rahardjo mengusulkan konsep hukum progresif, yang berorientasi pada keadilan substantif dan membebaskan hukum dari formalisme semata.³² Hukum progresif mendorong penegak hukum untuk melindungi hak berekspresi masyarakat sambil memastikan ketertiban umum melalui pendekatan preventif, seperti mediasi atau edukasi masyarakat.

Dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat, pendekatan ini relevan untuk mencegah tindakan represif oleh kepolisian, seperti pembubaran secara paksa para demonstrasi yang tidak memenuhi syarat formal sehingga memicu ketegangan sosial.

Pendekatan progresif dapat diterapkan melalui mediasi dengan penyelenggara demonstrasi atau edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berekspresi, pendekatan ini sejalan dengan tujuan UU 9/1998 untuk mewujudkan demokrasi yang bertanggung jawab

Penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum, dimana Hukum masih dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas persamaan dihadapan hukum belum terimplementasi dengan baik, artinya bahwa didalam melakukan penegakan hukum, aparat penegak hukum masih membedakan, siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka akan mendapatkan perlakuan yang

³¹ *Ibid* hlm 34

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), hlm. 45

berbeda dalam penanganan perkaranya. Mereka yang mempunyai kekuasaan akan berbeda perlakuannya dengan masyarakat biasa ketika sama-sama melakukan pelanggaran hukum.

Untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia agar berkeadilan, semua subsistem hukum (substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum) harus diperbaiki.

Penelitian ini juga menggunakan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor:

Substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana / prasarana, masyarakat, dan budaya.³³

Untuk memperbaiki penegakan hukum maka harus memperbaiki semua elemen dalam subsistem hukum. Perbaikan penegakan hukum dapat dimulai dari substansi hukum, dimana substansi hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, bahkan juga oleh kepentingan dunia usaha. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa buruknya substansi hukum di Indonesia disebabkan oleh sistem politik yang tidak demokratis. Itulah sebabnya, langkah penting yang ditempuh adalah mengubah struktur politik menuju ke arah yang lebih demokratis, dengan alasan bahwa tidak mungkin ditegakkan hukum di dalam sistem politik yang tidak demokratis.

Studi-studi tentang hubungan hukum dan politik menunjukkan bahwa sistem politik yang demokratislah yang dapat melahirkan hukum responsif dan mendorong tegaknya supremasi hukum. Sedangkan sistem politik yang nondemokratis hanya

³³ Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (p. 15). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

akan melahirkan hukum-hukum yang ortodoks baik dalam pembuatannya maupun dalam penegakannya.³⁴

Hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, tipe hukum responsif mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi politik.³⁵

Selain itu, teori kebebasan berekspresi dari John Stuart Mill digunakan untuk memahami pentingnya kebebasan menyampaikan pendapat sebagai esensi demokrasi, dengan batasan untuk mencegah kerugian bagi pihak lain (*harm principle*).³⁶

Teori konflik Ralf Dahrendorf juga digunakan untuk menganalisis ketegangan antara demonstran dan kepolisian sebagai bentuk konflik kepentingan dalam masyarakat.³⁷

Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam *Law and Society in Transition* mengusulkan teori penegakan hukum sistemik, yang memandang hukum sebagai sistem yang terdiri dari aturan, penegak hukum, dan masyarakat.³⁸ Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi antara komponen-komponen ini. Dalam konteks Polres Labuhanbatu, pendekatan sistemik menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengelola

³⁴ Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 178.*

³⁵ Bernard L Tanya, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 205.*

³⁶ Mill, J. S. (1859). *On liberty* (p. 21). London: John W. Parker and Son

³⁷ Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society* (p. 165). Stanford: Stanford University Press

³⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 53

demonstrasi. Misalnya, koordinasi dengan dinas terkait dapat membantu mengatur rute demonstrasi agar tidak mengganggu aktivitas publik.

Menurut Nonet dan Selznick, hukum responsif adalah pendekatan yang menyesuaikan penegakan hukum dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.³⁹ Dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat, hukum responsif mendorong kepolisian untuk memahami konteks sosial Labuhan Batu, seperti isu ketimpangan ekonomi atau konflik agraria, yang sering memicu demonstrasi. Pendekatan ini relevan untuk menghindari tindakan yang dianggap represif oleh masyarakat, seperti penggunaan kekerasan berlebihan.

Sebagaimana diusulkan oleh Catharine MacKinnon, menekankan bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan perspektif gender untuk memastikan keadilan bagi kelompok marginal, termasuk perempuan.⁴⁰ Dalam konteks demonstrasi, perempuan sering menghadapi risiko kekerasan atau diskriminasi yang lebih besar. Di Labuhan Batu, kepolisian perlu melatih personel untuk menangani demonstrasi dengan sensitivitas gender, misalnya dengan menyediakan personel perempuan untuk mengamankan demonstrasi yang melibatkan peserta perempuan.

c. Teori Diskresi

Teori Diskresi Kepolisian (Applied Theory) Secara aplikatif, penegakan hukum di Polres Labuhanbatu bersinggungan erat dengan Teori Diskresi Kepolisian. Diskresi merupakan wewenang anggota Polri untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum.⁴¹ Penggunaan diskresi dalam menangani aksi massa di muka umum adalah legal selama bertujuan

³⁹ : *Ibid.*, hlm. 76.

⁴⁰ Catharine MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1989), hlm.

161

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 112

untuk mencegah konflik yang lebih besar dan tetap berpijak pada koridor prosedur administrasi hukum pidana yang berlaku.

Definisi dan Hakikat Diskresi Secara etimologis, diskresi berasal dari kata *discretion* atau *discretio* (Latin), yang berarti kebijaksanaan. Dalam konteks kepolisian, diskresi adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat polisi untuk mengambil keputusan atau memilih tindakan tertentu berdasarkan penilaian subjektifnya sendiri demi kepentingan umum, keadilan, atau ketertiban, meskipun tindakan tersebut secara teknis mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang atau bahkan menyimpang sedikit dari aturan formal.

Satjipto Rahardjo menyebut diskresi sebagai "nyawa" dari kepolisian. Tanpa diskresi, polisi hanya akan menjadi robot hukum yang kaku. Beliau berpendapat bahwa polisi seringkali dihadapkan pada situasi *conflict of values* (benturan nilai), di mana ia harus memilih antara menerapkan hukum secara letterlijk (tekstual) atau menjaga kedamaian social.⁴²

Dasar Hukum Diskresi Kepolisian di Indonesia Eksistensi diskresi kepolisian di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat, yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri:

"Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri."

- 2) Pasal 18 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002:

⁴² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Surabaya: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 115

Menegaskan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Polri.⁴³

Syarat Syah Penggunaan Diskresi yaitudiskresi tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas (*absolute power*). Agar diskresi di Polres Labuhanbatu dianggap sah dan tidak menjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), harus memenuhi syarat:⁴⁴

1) Asas Keperluan (*Necessity*):

Tindakan harus benar-benar diperlukan dalam situasi darurat.

2) Asas Proporsionalitas:

Tindakan yang diambil harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi.

3) Kepentingan Umum:

Tujuan utama bukan untuk kepentingan pribadi aparat, melainkan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Implementasi dalam Kasus Unjuk Rasa di Labuhanbatu Dalam konteks pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum, diskresi diaplikasikan dalam beberapa bentuk:

1) Diskresi untuk Tidak Membubarkan:

Jika sebuah aksi unjuk rasa di Rantauprapat tidak memiliki STTP namun berjalan dengan damai, polisi menggunakan diskresi untuk tetap mengawal aksi tersebut alih - alih membubarkannya paksa. Hal ini dilakukan karena membubarkan aksi damai justru berisiko memicu kemarahan massa dan kekacauan yang lebih besar.

⁴³ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁴ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan juga merujuk pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Diskresi dalam Pengalihan Arus:

Polisi secara sepihak dapat menutup jalan lintas Sumatera demi keamanan demonstran tanpa harus menunggu perintah pengadilan atau perda, demi keselamatan jiwa.

Relevansi dengan Teori Satjipto Rahardjo dan Sutanto Diskresi adalah jembatan antara Sistem Hukum (Sutanto) dan Hukum Progresif (Rahardjo):

1) Menurut Sutanto:

Diskresi adalah bagian dari komponen Struktur. Struktur (aparatur) yang berkualitas adalah mereka yang mampu menggunakan diskresi secara bijak.

2) Menurut Satjipto Rahardjo:

Diskresi adalah instrumen utama hukum progresif. Polisi yang berani mengambil diskresi demi kedamaian adalah polisi yang menjalankan hukum "untuk manusia", bukan sekadar menjalankan "prosedur".

2.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus "konsisten" dalam memakai konsepnya.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti yang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah yang akan diteliti. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar

generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁴⁵

Di uraikan dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁶

b. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari proses kebijakan segera setelah undang-undang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah, individu secara pribadi atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan.

c. Dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat, konsep ini menegaskan bahwa kepolisian harus melindungi hak berekspresi sambil membatasi ekspresi yang mengganggu ketertiban umum, seperti hasutan kekerasan.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa integritas penegak hukum adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat.⁴⁷ Integritas kepolisian di tercermin dari netralitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap HAM. Misalnya, kepolisian harus menghindari tindakan berlebihan, seperti penggunaan gas air mata yang tidak proporsional, yang dapat merusak legitimasi.

2.2 Konsep Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap individu untuk mengekspresikan pikiran melalui lisan, tulisan, atau tindakan, seperti demonstrasi, orasi, pamflet, atau spanduk, secara bebas dan bertanggung jawab. UU

⁴⁵ Burhan Ashshofa, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 19.

⁴⁶ Depdikbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 215.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 72.

9/1998 mendefinisikannya sebagai "hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁴⁸ Definisi ini menegaskan bahwa kebebasan ini mencakup berbagai bentuk ekspresi, tetapi harus mematuhi hukum dan tanggung jawab sosial.

Frederick Schauer dalam *Free Speech: A Philosophical Inquiry* menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah pilar demokrasi karena mendorong diskusi publik yang sehat, tetapi harus dibatasi untuk mencegah kerugian sosial, seperti ujaran kebencian atau hasutan kekerasan.⁴⁹

Dalam konteks Indonesia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum mencakup demonstrasi, unjuk rasa, dan kampanye publik, yang sering digunakan untuk menyuarakan isu seperti ketimpangan sosial, lingkungan, atau kebijakan pemerintah. Namun, kebebasan ini bukan absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak ini harus menghormati hak orang lain dan mematuhi nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum.⁵⁰

2.3 Landasan Hukum Penyampaian Pendapat

Landasan hukum kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum mencakup instrumen nasional dan internasional yang mengatur hak dan kewajiban, antara lain:

a. Instrumen Hukum Nasional

1) UUD 1945:

Pasal 28E ayat (3) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sementara Pasal 28J ayat (2) membatasi pelaksanaan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 angka 1

⁴⁹ Frederick Schauer, *Free Speech: A Philosophical Inquiry* (New York: Cambridge University Press, 1982), hlm. 15

⁵⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28J ayat (2).

hak ini untuk menghormati hak orang lain dan mematuhi nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum.⁵¹

2) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum:

Mengatur hak dan kewajiban warga negara menyampaikan pendapat di muka umum (Pasal 5) dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum, termasuk kewajiban pemberitahuan tertulis kepada kepolisian 3x24 jam sebelum demonstrasi (Pasal 10) dan larangan terhadap ekspresi yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan, atau hasutan (Pasal 6).⁵² Pasal 4 huruf c UU ini menyatakan bahwa tujuan kebebasan ini adalah untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi partisipasi warga negara.

3) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum:

Mengatur hak dan kewajiban warga negara menyampaikan pendapat di muka umum (Pasal 5) dan pedoman pengamanan dan penanganan demonstrasi, termasuk larangan demonstrasi di lokasi sensitif seperti istana kepresidenan, tempat ibadah, atau fasilitas vital (Pasal 7 ayat 3), serta kewajiban kepolisian untuk melindungi hak berekspresi sambil menjaga ketertiban (Pasal 8)⁵³.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

⁵¹ UUD 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2).

⁵² UU 9/1998, Pasal 5, 6 dan Pasal 10

⁵³ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, Pasal 5, 6, 7 ayat 3 dan Pasal 8

Mengatur sanksi terhadap pelanggaran seperti ujaran kebencian (Pasal 156) atau hasutan untuk melakukan kekerasan (Pasal 160), yang sering digunakan dalam kasus penyalahgunaan kebebasan berpendapat.⁵⁴

b. Instrumen Hukum Internasional

1) Deklarasi Universal HAM (UDHR):

Pasal 19 menjamin kebebasan berekspresi, termasuk menyampaikan pendapat melalui berbagai media, tetapi Pasal 29 memungkinkan pembatasan untuk kepentingan umum dan penghormatan terhadap hak orang lain.⁵⁵

2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR):

Pasal 19 menegaskan kebebasan berekspresi, dan Pasal 21 menjamin hak berkumpul secara damai, dengan pembatasan yang proporsional untuk keamanan publik, ketertiban umum, atau perlindungan hak orang lain.⁵⁶

3) Piagam ASEAN tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 23 menjamin kebebasan berekspresi, tetapi Pasal 8 memungkinkan pembatasan untuk alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau moralitas publik.⁵⁷

2.4 Peran Kepolisian dalam Pengamanan Demonstrasi

Kepolisian memiliki peran ganda dalam pengamanan demonstrasi: melindungi hak berekspresi dan menjaga ketertiban umum. Perkapolri 7/2012 mengatur bahwa kepolisian wajib memberikan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara terkait demonstrasi dengan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap HAM.⁵⁸

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 156 dan Pasal 160

⁵⁵ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights (1948)*, Pasal 19 dan Pasal 29.

⁵⁶ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights (1966)*, Pasal 19 dan Pasal

21

⁵⁷ ASEAN, *ASEAN Human Rights Declaration (2012)*, Pasal 23 dan Pasal 8

⁵⁸ Perkapolri 7/2012, Pasal 2 dan Pasal 8

Menurut Barda Nawawi Arief, peran kepolisian mencakup tindakan preventif (dialog, mediasi), pengamanan (pengaturan rute, pengawalan), dan penegakan hukum (penindakan pelanggaran).⁵⁹

a. Tindakan Preventif:

Tindakan preventif bertujuan mencegah eskalasi konflik sebelum demonstrasi berlangsung. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dialog dengan penyelenggara demonstrasi adalah strategi preventif utama untuk memastikan kepatuhan terhadap UU 9/1998, seperti kewajiban pemberitahuan tertulis 3x24 jam sebelumnya.⁶⁰

Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum responsif Nonet dan Selznick, yang menekankan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.⁶¹ Selain itu, kepolisian dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur hukum demonstrasi, seperti larangan ujaran kebencian (Pasal 6 UU 9/1998). John Braithwaite dalam *Restorative Justice and Responsive Regulation* menekankan bahwa pendekatan restoratif, seperti edukasi dan dialog, dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.⁶²

b. Pengamanan Demonstrasi:

Pihak Kepolisian melakukan Pengamanan massa yang melakukan aksi demonstrasi melibatkan pengaturan rute, waktu, dan lokasi untuk meminimalkan gangguan publik selama aksi dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Perkapolri 7/2012.⁶³

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Publik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 89

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Publik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 89

⁶¹ Nonet dan Selznick, *Law and Society*, hlm. 76

⁶² Braithwaite, *Restorative Justice*, hlm. 56

⁶³ *Perkapolri 7/2012, Pasal 7 ayat 3*

Max Weber dalam *Economy and Society* menegaskan bahwa institusi seperti kepolisian harus bertindak secara profesional dan akuntabel untuk menjaga legitimasi.⁶⁴

Kepolisian mengerahkan Satuan Sabhara untuk mengawal massa aksi demonstrasi baik berskala kecil sampai berskala besar, seperti protes buruh atau isu lingkungan dan lainnya, Kepolisian juga menggunakan peralatan seperti barikade atau kendaraan taktis untuk mengendalikan massa. Pendekatan ini sejalan dengan teori penegakan hukum sistemik Nonet dan Selznick, yang menekankan koordinasi antara aturan, penegak hukum, dan masyarakat.⁶⁵

c. Penegakan Hukum:

Jika terjadi pelanggaran, seperti ujaran kebencian atau kekerasan, kepolisian dapat mengambil tindakan hukum berdasarkan UU 9/1998 atau KUHP (Pasal 156, 160). Aharon Barak dalam *Proportionality* menekankan bahwa tindakan penegakan hukum harus proporsional dengan ancaman yang ditimbulkan untuk menghindari pelanggaran HAM.⁶⁶

Kepolisian dalam menggunakan kekuatan sangat berhati-hati, seperti penggunaan gas air mata atau melakukan penahanan, untuk mencegah tuduhan represif. Misalnya, pembubaran demonstrasi hanya dibenarkan jika terdapat ancaman nyata dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, seperti hasutan kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU 9/1998.\

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo mendorong penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, seperti menyelesaikan pelanggaran ringan melalui mediasi daripada penindakan keras.⁶⁷

⁶⁴ Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 956

⁶⁵ Nonet dan Selznick, *Law and Society*, hlm. 53

⁶⁶ Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 131.

⁶⁷ Rahardjo, *Hukum Progresif*, hlm. 45

d. Edukasi dan Peningkatan Kapasitas:

Kepolisian juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam demonstrasi. Amartya Sen dalam *Development as Freedom* menyatakan bahwa kebebasan berekspresi hanya efektif jika didukung oleh pemahaman masyarakat tentang tanggung jawabnya.⁶⁸

Kepolisian dapat mengadakan sosialisasi tentang UU 9/1998 di komunitas lokal, seperti ke kalangan warga masyarakat yang berada di desa - desa yang sering menggelar protes agraria, kalangan akademisi, kampus dan penggiat aktifis lainnya.

Selain itu, pelatihan internal bagi personel kepolisian tentang HAM, sensitivitas gender, dan manajemen konflik sangat penting. Penelitian oleh Todung Mulya Lubis menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan HAM sering menyebabkan tindakan berlebihan oleh kepolisian di daerah.⁶⁹

e. Tantangan diwilayah Kabupaten Labuhanbatu:

Penelitian oleh Sri Wiyanti Eddyono menunjukkan bahwa kepolisian di daerah sering kesulitan menyeimbangkan tekanan eksternal dengan kewajiban hukum, terutama dalam demonstrasi yang melibatkan isu sensitif.⁷⁰

Tantangan yang dihadapi Kepolisian antara lain:

1) Keterbatasan Sumber Daya

Jumlah personel dan peralatan terbatas untuk demonstrasi besar dan dukungan operasional dalam memberikan edukasi maupun sosialisasi ke masyarakat

2) Tekanan Politik

⁶⁸ Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Anchor Books, 1999), hlm. 148.

⁶⁹ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 132

⁷⁰ Sri Wiyanti Eddyono, "Penanganan Demonstrasi di Indonesia: Perspektif HAM," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 2 (2018): 45-60.

Tekanan dari elit lokal atau perusahaan dapat memengaruhi netralitas untuk kepentingan

3) Sensitivitas Etnis dan Agama

Demonstrasi yang melibatkan isu etnis, seperti sengketa lahan, berisiko memicu konflik

4) Penyalahgunaan Kebebasan

Ujaran kebencian atau hasutan sering memperumit pengamanan. Pendekatan sosiologis Friedman relevan untuk memahami tantangan ini, karena menekankan pengaruh struktur sosial pada penegakan hukum.⁷¹ Solusi seperti pelatihan HAM, koordinasi lintas instansi, dan dialog komunitas dapat meningkatkan efektivitas pengamanan.

2.5 Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat

Kebebasan menyampaikan pendapat dapat disalahgunakan melalui ekspresi yang melanggar hukum, seperti ujaran kebencian, hasutan kekerasan, atau penghinaan. John Stuart Mill dalam *On Liberty* mengusulkan *harm principle*, yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat hanya boleh dibatasi jika menyebabkan kerugian langsung kepada orang lain.⁷²

Di Indonesia, Pasal 6 UU 9/1998 melarang ekspresi yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan, atau hasutan, sementara Pasal 156 dan 160 KUHP mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran serupa.⁷³

Pelanggaran kebebasan dalam menyampaikan pendapat juga terdapat pada Pasal 10 UU No. 9 Tahun 1998, yaitu penanggungjawab kegiatan tidak memberikan Surat Pemberitahuan kegiatan kepada pihak Kepolisian setempat.

⁷¹ Friedman, *The Legal System*, hlm. 25.

⁷² John Stuart Mill, *On Liberty* (London: John W. Parker and Son, 1859), hlm. 36.

⁷³ UU 9/1998, Pasal 6; KUHP, Pasal 156 dan Pasal 160.

a. Bentuk Penyalahgunaan:

1) Ujaran Kebencian:

Ekspresi yang merendahkan kelompok berdasarkan etnis, agama, atau ras, seperti spanduk provokatif dalam demonstrasi. Di Labuhan Batu, ujaran kebencian berisiko memicu konflik antar-etnis.

2) Hasutan Kekerasan / Provokasi:

Ajakan untuk melakukan tindakan kekerasan, seperti dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan. Penelitian oleh Amalia Suryani menunjukkan bahwa hasutan sering terjadi dalam demonstrasi yang melibatkan isu sensitif di Sumatera Utara.⁷⁴

3) Penghinaan:

Pernyataan yang merendahkan individu atau institusi, seperti aparat kepolisian, yang dapat memicu ketegangan.⁷⁵

4) Penyebaran Hoaks

Penyebaran informasi palsu yang memicu kepanikan atau konflik. Di era digital, hoaks melalui media sosial dapat memperburuk situasi demonstrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam studi oleh Eko Harry Susanto tentang demonstrasi di Jakarta.⁷⁶

5) Pemblokiran akses jalan umum:

Menyebabkan terganggunya pengguna jalan umum sehingga menimbulkan tindak pidana umum UU R.1 No. 38 Tahun 2004 tentang jalan.

6) Tidak memberitahukan kegiatan

⁷⁴ Amalia Suryani, "Dinamika Etnis dalam Demonstrasi di Sumatera Utara," *Jurnal Antropologi Indonesia* 4, no. 3 (2019): 67-80

⁷⁵ KUHP, Pasal 207

⁷⁶ Eko Harry Susanto, "Hoaks dan Demonstrasi: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital," *Jurnal Komunikasi Hukum* 6, no. 1 (2020): 34-49

Penanggungjawab kegiatan tidak ada memberikan surat pemberitahuan untuk melakukan aksi kepada pihak Kepolisian sehingga kegiatan dapat dibubarkan apabila melanggar ketertiban umum.⁷⁷

b. Dampak Penyalahgunaan:

1) Gangguan Ketertiban Umum

Kerusuhan atau bentrokan antar-kelompok, seperti dalam demonstrasi yang melibatkan isu etnis dan timbulnya pidana umum

2) Konflik Sosial:

Ketegangan antar-etnis atau agama, sebagaimana ditunjukkan oleh Salam dalam kasus Labuhan Batu.⁷⁸

3) Pelanggaran HAM:

Tindakan represif kepolisian untuk menangani penyalahgunaan dapat melanggar hak demonstran tanpa SOP dan Protap yang ada, seperti kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat

4) Krisis Kepercayaan:

Penanganan yang tidak proporsional dapat melemahkan legitimasi kepolisian, sebagaimana dianalisis oleh Lubis.⁷⁹

Demonstrasi yang mengandung ujaran kebencian dapat memperburuk hubungan antar-etnis, seperti antara Melayu dan Batak, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Rudi Salam.⁸⁰

Selain itu, penyalahgunaan ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian jika penanganan dianggap tidak adil.

c. Penanganan Penyalahgunaan

⁷⁷ UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum, pasal 10

⁷⁸ Salam, "Konflik Agraria," hlm. 30

⁷⁹ Lubis, *Hak Asasi Manusia*, hlm. 132

⁸⁰ Rudi Salam, "Konflik Agraria dan Demonstrasi di Labuhan Batu," *Jurnal Studi Sosial* 5, no. 1 (2020): 23-35

Kepolisian dapat menangani penyalahgunaan melalui beberapa tindakan yaitu:

1) Pendekatan Preventif

Edukasi masyarakat tentang batasan kebebasan berpendapat, seperti larangan ujaran kebencian, sejalan dengan teori prevensi kriminologi Sutherland.⁸¹ Kepolisian dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan UU 9/1998 bersama dengan pemerintah daerah setempat, akademisi dan elemen masyarakat.

Kepolisian memberikan edukasi tentang hukum kepada penanggungjawab kegiatan aksi unjukrasa saat memberikan surat pemberitahuan aksi dan menghimbau agar disampaikan kembali kepada seluruh elemen masyarakat maupun mahasiswa.

2) Pendekatan Restoratif

Mediasi untuk menyelesaikan pelanggaran ringan, seperti penghinaan, sebagaimana diusulkan oleh Braithwaite.⁸² Pendekatan ini sesuai dengan budaya musyawarah di wilayah Kabupaten Labuhanbatu

3) Penegakan Hukum

Untuk pelanggaran dari UU No. 9 tahun 1998 hanya diberikan pembubaran apabila telah membuat situasi tidak kondusif selama aksi unjukrasa dilaksanakan.

Untuk Sanksi pidana dilakukan terhadap pelanggaran berat, seperti hasutan kekerasan sehingga menimbulkan chaos ataupun menimbulkan tindak pidana umum berdasarkan UU dan KUHP. Barak menekankan bahwa sanksi harus proporsional untuk menjaga legitimasi hukum.⁸³

4) Pemanfaatan Teknologi

⁸¹ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1947), hlm. 88.

⁸² Braithwaite, *Restorative Justice*, hlm. 56

⁸³ Barak, *Proportionality*, hlm. 131

Pemantauan media sosial untuk mendeteksi hoaks atau ujaran kebencian, sebagaimana direkomendasikan oleh Susanto.⁸⁴

Selain itu memanfaatkan teknologi untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum terutama tentang UU No. 9 Tahun 1998 sehingga dapat diketahui dan difami oleh seluruh lapisan masyarakat terutama penanggungjawab kegiatan aksi unjukrasa.

2.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap “Pelanggaran Kebebasan dalam Menyampaikan Pendapat dimuka umum” (studi pada Polres Labuhanbatu). Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

Penegakan Hukum oleh Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Polres Labuhanbatu), Penelitian ini membahas upaya kepolisian dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit, termasuk hambatan yang dihadapi seperti keterbatasan personel dan luasnya wilayah hukum.

Efektivitas Patroli Polisi dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Labuhan Batu) Studi ini menyoroti peran patroli polisi dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu) Tesis ini mengkaji penerapan hukum terhadap

⁸⁴ Susanto, “Hoaks dan Demonstrasi,” hlm. 40

tindak pidana korupsi, termasuk hambatan dalam proses penegakan hukum di wilayah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Jimly Asshiddiqie mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah menjadi subjek yang kaya dalam diskursus hukum dan sosial di Indonesia, terutama sejak era reformasi yang mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia. Sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada analisis normatif terhadap kerangka hukum yang mengatur kebebasan ini, seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Penelitian-penelitian ini umumnya mengkaji landasan konstitusional, prinsip-prinsip dasar, serta batasan-batasan hukum yang melekat pada hak tersebut, seringkali dengan perbandingan terhadap instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Fokus utama mereka adalah pada bagaimana norma hukum seharusnya diinterpretasikan dan diterapkan untuk menjamin hak warga negara.⁸⁵

Selain pendekatan normatif, Stiawan penelitian juga telah mengkaji implementasi kebebasan berpendapat dari perspektif hak asasi manusia, seringkali menyoroti kasus-kasus pelanggaran atau pembatasan yang dilakukan oleh aparat negara. Studi-studi ini seringkali berbentuk laporan kasus atau analisis insiden spesifik, yang bertujuan untuk mendokumentasikan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan semangat kebebasan berpendapat dan menuntut akuntabilitas. Mereka memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi masyarakat sipil dalam menyuarkan aspirasinya dan bagaimana respons negara terhadap ekspresi publik. Namun, analisis ini terkadang kurang

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 120-135; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 45-60.

mendalam dalam mengkaji mekanisme penegakan hukum secara sistematis dari hulu ke hilir.⁸⁶

Berdasarkan kajian Yusuf R. Siregar dan Adnan Hutagalung mengenai perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga telah memicu munculnya penelitian yang mengkaji kebebasan berekspresi di ranah digital, termasuk isu-isu seperti ujaran kebencian, hoaks, dan pencemaran nama baik. Studi-studi ini menyoroti tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan yurisdiksi, pembuktian, dan keseimbangan antara kebebasan berekspresi digital dengan perlindungan individu dari konten berbahaya. Namun, integrasi antara penegakan hukum terhadap pelanggaran di muka umum (fisik) dan di ranah digital seringkali masih menjadi dua area kajian yang terpisah, padahal keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam konteks penyampaian pendapat modern.⁸⁷

Berdasarkan Gap penelitian yang ditemukan memberikan peluang untuk memperdalam kajian tentang penindakan terhadap pelanggaran kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami peraturan dan perundang-undangan dalam menyampaikan pendapat. Kajian ini menekankan pentingnya edukasi, penegakan hukum, dan penguatan infrastruktur sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban dan haknya sebagai warga Masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara. Dengan mengisi celah ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih holistik dan aplikatif dalam meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesadaran warga Masyarakat guna meminimalkan pelanggaran dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

⁸⁶ *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2018). Laporan Tahunan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komnas HAM*

⁸⁷ *Yusuf R. Siregar dan Adnan Hutagalung, "Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial," Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 1 (2020): 45-60.*

Sementara penelitian sebelumnya seringkali berfokus pada perspektif negara, penelitian ini akan menggali pengalaman subjektif dan persepsi keadilan dari berbagai pihak yang terlibat, yang merupakan aspek krusial namun sering terabaikan. Dengan mengisi kesenjangan-kesenjangan ini, penelitian yang diusulkan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori penegakan hukum, perbaikan kebijakan, dan penguatan praktik demokrasi yang bertanggung jawab di Indonesia.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan kerangka sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dalam studi ini, metodologi penelitian dirancang untuk mengkaji penegakan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Polres Labuhanbatu, dengan mempertimbangkan konteks sosial, hukum, dan budaya setempat.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁸⁸ Penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, yang biasanya disebut juga dengan penelitian kombinasi yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Ketiganya digunakan untuk mengeksplorasi hukum dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek teoretis yang tertulis maupun dalam penerapannya di masyarakat.⁸⁹

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada aspek sosial dari hukum dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini bersifat induktif, di mana peneliti mengumpulkan data dari lapangan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi. Tujuan utama penelitian hukum empiris adalah untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencapai

⁸⁸ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 24.

⁸⁹ Isnaini, 2024, *Teori dan Metodologi Penulisan & Penelitian Ilmu Hukum*, PT. Pustaka Pratama Edukasia, Medan. halaman 20.

tujuannya, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial⁹⁰

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.⁹¹ Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹²

3.3 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹³

a. Bahan hukum primer:

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan:

- 4 Kepala Satuan (Kasat) Intelkam Polres Labuhanbatu (terkait mekanisme pemberitahuan / STTP).
- 5 Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Labuhanbatu (terkait penerapan pasal pidana dan penindakan).
- 6 Kepala Satuan (Kasat) Samapta terkait pengamanan di lapangan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang - undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan

⁹⁰ *Ibid*, halaman 167

⁹¹ Bambang Waluyo, 2014, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.

⁹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 43.

⁹³ *Ibid*, halaman 39.

Dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28E
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 3) Undang - Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum.
- 4) Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan pengamanan perkara penyampaian pendapat dimuka umum
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁹⁴

3.4 Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitusuatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitudengan metode pendekatan kasus dan perundang-undangan (*statute approach*) yaitudilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁹⁴ Abdur Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 122.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber data. Penelitian ini menggunakan kombinasi wawancara, studi dokumen dan observasi partisipatif, antara lain:

3.5.1 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.⁹⁵

Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka disusun sedemikian rupa pertanyaan - pertanyaan yang akan ditanyakan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap dan mudah.

3.5.2 Studi Dokumen

Studi dokumen ini adalah mengumpulkan data statistik jumlah unjuk rasa dan jumlah kasus pelanggaran yang sampai pada tahap penyidikan.

3.5.3 Observasi

Studi ini adalah mengamati secara langsung aktifitas kegiatan pelaksanaan aksi unjukrasa dilapangan atau mendokumentasikan dinamika demonstrasi dan tindakan kepolisian secara langsung terkait prosedur tetap (Protap) penanganan massa dan standar operasional pelaksanaan (SOP) dilapangan serta penggunaan kekuatan (jika ada), dan juga reaksi masyarakat terhadap tindakan Kepolisian didalam pelaksanaan dilapangan.

⁹⁵ Burhan Bugin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial, Kencana, Jakarta,halaman 108.*

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Braun dan Clarke, untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam data.⁹⁶ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika penegakan hukum secara mendalam.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara Kualitatif dengan langkah-langkah antara lain:

a. Reduksi Data:

Menyeleksi data hasil wawancara yang relevan dengan rumusan masalah

b. Penyajian Data:

Menyusun data secara sistematis mengenai mekanisme penegakan hukum di Polres Labuhanbatu

c. Analisis Teoritik:

Membedah temuan lapangan menggunakan:

1) Teori Sistem Hukum Sutanto:

Untuk melihat apakah kendala berasal dari struktur, substansi, atau kultur hukum.

2) Teori Penegakan Hukum Satjipto Rahardjo:

Untuk menilai apakah tindakan Polres Labuhanbatu sudah mencerminkan hukum progresif (kemanusiaan dan keadilan) atau hanya sekadar kaku pada prosedur.

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengkaji penegakan hukum terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Polres Labuhanbatu secara

⁹⁶ Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (2006): 77-101.

mendalam. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus memungkinkan eksplorasi konteks spesifik. Sifat deskriptif - eksplanatori mendokumentasikan praktik sekaligus menjelaskan faktor penyebab.



BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum di Polres Labuhanbatu, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap *penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum (Studi pada Polres Labuhanbatu)*, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum di Polres Labuhanbatu yaitu mengacu kepada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, UU No. 11 Tahun 2008, direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan pengamanan perkara penyampaian pendapat di muka umum.
2. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di Polres Labuhanbatu yaitu: Mekanisme penegakan hukum bersifat berlapis, dimulai dari tahap pra-aksi (pemberitahuan) hingga penindakan hukum (pembubaran, penangkapan, proses pidana). SOP Kepolisian memegang peran sentral sebagai pedoman operasional, namun interpretasi dan penerapannya di lapangan bervariasi dan terkadang tidak selaras dengan prinsip hak asasi manusia.

Dan Proses penindakan seringkali mengedepankan pendekatan keamanan dan ketertiban umum, dengan penggunaan diskresi aparat yang rentan terhadap subjektivitas dan bias.

3. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum:

- a) Faktor Penghambat: yaitudari hukumnya sendiri adanya pasal-pasal multitafsir (terutama di KUHP dan UU ITE) dan interpretasi restriktif terhadap UU No. 9/1998. Dari Penegak hukum, kapasitas SDM aparat yang belum merata dalam pemahaman HAM, kurangnya pelatihan, serta potensi tekanan politik atau intervensi eksternal. Dari Masyarakat, tingkat kesadaran hukum yang bervariasi dan potensi provokasi atau tuntutan pembatasan berlebihan. Dan dari Kebudayaan, budaya paternalistik dan kecenderungan represif terhadap kritik.
- b) Faktor Pendukung yaitu: Hukumnya sendiri, keberadaan landasan konstitusional UUD 195 dan UU No. 9/1998 sebagai dasar hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan dari Kesimpulan yang telah ada maka penulis memberikan saran-saran seperti perlunya reformasi komprehensif pada mekanisme penegakan hukum. Reformasi ini harus menyentuh kelima faktor Soekanto. Antara lain:

1. Dari sisi hukum, diperlukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan agar lebih jelas, konsisten, dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Dimana dalam UU No. 9 / 1998, tidak ada sanksi bagi pelanggar sehingga rentan terjadinya pelanggaran yang sebagian berujung dengan aksi tindak pidana umum.
2. Dari sisi penegak hukum, peningkatan kapasitas, pelatihan HAM, dan penegasan akuntabilitas menjadi mutlak, keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung untuk pelatihan aparat dapat menghambat peningkatan kualitas

penegakan hukum. Kepolisian perlu memberikan pelatihan – pelatihan dan Pendidikan pengembangan spesialis kepada seluruh personilnya secara merata sehingga memiliki pemahaman maupun kemampuan didalam melaksanakan tugas saat melaksanakan pengamanan aksi unjukrasa dan menghindari kecenderungan aparat yang sering mengedepankan pendekatan keamanan dan ketertiban umum secara represif.

3. Faktor sarana dan prasarana juga perlu diperkuat, seperti body cam, water canon, perlengkapan dalmas untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan.
4. Faktor masyarakat perlu didorong melalui edukasi hukum dan partisipasi aktif secara menyeluruh ke warga Masyarakat oleh kepolisian Bersama pemerintah kabupaten dengan merangkul pihak akademisi yang ada diwilayah untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak dan batasan kebebasan berpendapat untuk ditingkatkan.
5. Faktor kebudayaan yang harus diubah ke arah yang lebih demokratis dan menghargai pluralisme pendapat. Intervensi politik atau pengaruh dari pihak eksternal, yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari dinamika kebudayaan politik, juga menjadi penghambat signifikan yang dapat memengaruhi objektivitas dan imparialitas proses penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus sensitive perlu dihilangkan dengan melakukan rapat koordinasi muspida plus sehingga adanya persamaan persepsi didalam menanggapi konflik yang diangkat saat penyampaian aspirasi aksi unjukrasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnew, R. (2006). *Pressured Into Crime: An Overview of General Strain Theory*. Roxbury.
- Amalia, S. (2019). Dinamika etnis dalam demonstrasi di Sumatera Utara. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 4(3), 67–80.
- Amnesty International. (2024). *Annual Report: Freedom of Expression and Police Accountability in Indonesia*. Amnesty Publications.
- Ariestya, A. (2024). Ujaran kebencian dalam demonstrasi: Tantangan hukum pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2), 89–105.
- ASEAN. (2012). *ASEAN Human Rights Declaration*.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Demokrasi Modern*. Sinar Grafika.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge University Press.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Penegakan Hukum dan Kebijakan Publik*. Citra Aditya Bakti.
- Berlin, I. (1958). *Two Concepts of Liberty*. Clarendon Press.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Budi Santoso. (2024). Kriminologi demonstrasi di daerah agraris. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 56–72.
- Castells, M. (1997). *The Power of Identity*. Blackwell.

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design*. SAGE.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE.
- Dyzenhaus, D. (2021). *The Rule of Law and Ethics in Public Governance*. Oxford University Press.
- Eddyono, S. W. (2018). Penanganan demonstrasi di Indonesia: Perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(2), 45–60.
- Eko Harry Susanto. (2020). Hoaks dan demonstrasi: Tantangan penegakan hukum di era digital. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 34–49.
- Eko Sanjaya. (2022). *Efektivitas Patroli Polisi dalam Pencegahan Tindak Pidana*. Tesis, Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2021). *The Legal System*. Russell Sage Foundation.
- Fuller, L. L. (2020). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Gusti, A. A. (2023). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Polisi....*. Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
- Barak, H. (2012). *Proportionality*. Cambridge University Press.
- Hikmahanto Juwana. (2015). *Hukum dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.

- ICCPR. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- Donnelly, J. (1989). *Universal Human Rights in Theory and Practice*.
- Mill, J. S. (1859). *On Liberty*. John W. Parker and Son.
- McCarthy, J., & Zald, M. (1977). Resource mobilization and social movements. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241.
- KBBI. (n.d.).
- Klockars, C. B. (1985). *The Idea of Police*.
- KUHP. (n.d.).
- Laporan Satuan Polres Labuhanbatu. (2025). (Tidak dipublikasikan).
- Lombroso, C. (1911). *Criminal Man*. Putnam.
- Lubis, T. M. (2006). *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*. Gramedia.
- Lubis, F. (2024). Perempuan dalam demonstrasi: Perspektif gender. *Jurnal Gender dan Hukum*, 5(1), 23–39.
- MacKinnon, C. (1989). *Toward a Feminist Theory of the State*. Harvard University Press.
- Marx, K. (1848). *The Communist Manifesto*. Penguin Classics.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Munte, M. A. (2022). *Penegakan Hukum oleh Kepolisian....* Tesis, UNIMED.
- Nasution, A. H. (2023). *Hukum dan Keadilan dalam Negara Demokrasi*. UMA Research Journal.
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods*. Allyn & Bacon.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and Society in Transition*. Harper & Row.
- OSCE/ODIHR & Venice Commission. (2020). *Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly*.
- Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang *Pengendalian Massa*

Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 *tentang Penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*

Protap Kapolri Nomor: 1/X/2010 *tentang Penanggulangan Anarki*

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 *tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan pengamanan perkara penyampaian pendapat dimuka umum*

Peraturan Kepolisian Negara No. 2 Tahun 2021. *tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*

Putra, D. E. (2023). Literasi hukum dan penyalahgunaan demonstrasi. *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 9(2), 67–82.

Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.

Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif*. Genta Publishing.

Rudi Salam. (2020). Konflik agraria dan demonstrasi. *Jurnal Studi Sosial*, 5(1), 23–35.

Rudi Salam. (2023). Ketimpangan sosial dan demonstrasi. *Jurnal Studi Sosial & Politik*, 7(1), 34–50.

Schauer, F. (1982). *Free Speech: A Philosophical Inquiry*. Cambridge University Press.

Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business*. Wiley.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Anchor Books.

Siregar, M. (2013). *Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi....* Tesis, Universitas Medan Area.

Sumardjono, M. S. W. (2023). Demonstrasi spontan dan penegakan hukum agraria. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 45–62.

Suryani, A. (2019). Dinamika etnis dalam demonstrasi Sumatera Utara. *Antropologi Indonesia*, 4(3), 67–80.

Thaib, D. (2015). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajagrafindo Persada.

UUD 1945. (n.d.).

UU No. 2 Tahun 2002 *tentang Polri*.

UU No. 9 Tahun 1998 *tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

Weber, M. (1978). *Economy and Society*. University of California Press

